

Edukasi DAGUSIBU dan *Beyond Use Date* Obat di Posyandu Musuk, Boyolali Untuk Meningkatkan Kemandirian Kesehatan

^{1*}Umi Nafisah*, ²Aptika Oktaviana Trisna Dewi, ³Seftiani Cahyaningsih, ⁴Ayu Afriliya

^{1,2,3,4}Program Studi Farmasi, Politeknik Indonusa Surakarta

*Corresponding Author: uminafisah@poltekindonusa.ac.id

ABSTRAK

Obat menjadi salah satu bagian penting yang tidak terpisahkan dalam pelayanan kesehatan. Penyebab masalah kesehatan yang seringkali terjadi, salah satunya adalah penggunaan obat yang tidak rasional, sehingga mengakibatkan terapi menjadi kurang efektif dan tidak efisien. Gerakan keluarga sadar obat (GKSO) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, serta meningkatkan kecerdasan masyarakat dalam berperilaku sehat, khususnya yang berkaitan dengan obat. Bentuk program edukasi yang terkait dengan obat diantaranya adalah DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan, dan Buang) dan BUD (*Beyond Use Date*). Program DAGUSIBU dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menggunakan serta mengelola obat, sedangkan BUD merupakan batas waktu penggunaan suatu produk obat setelah diracik atau disiapkan atau setelah kemasan primernya dibuka/dirusak. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang DAGUSIBU dan BUD. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan dilakukan dengan penyampaian materi dalam bentuk power point, video, membagikan leaflet, diikuti dengan sesi diskusi dan tanya jawab dengan peserta, serta dilakukan pretest dan post-test untuk menilai pengetahuan dan pemahaman peserta terkait DAGUSIBU dan BUD. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dihadiri oleh 28 peserta yang terdiri dari lansia, ibu posyandu balita dan kader posyandu di Desa Musuk, Kabupaten Boyolali. Setelah diberikan edukasi tentang DAGUSIBU dan BUD tingkat pengetahuan masyarakat mengalami peningkatan, terlihat dari hasil post test yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan hasil pretest.

Kata kunci: BUD, DAGUSIBU, obat, penyuluhan, posyandu

ABSTRACT

Medicine is an important part that is inseparable in health services. The causes of health problems that often occur, one of which is the irrational use of drugs, resulting in therapy becoming less effective and inefficient. The drug-conscious family movement (GKSO) is one of the efforts to increase public awareness, as well as increase public intelligence in healthy behavior, especially those related to drugs. Forms of educational programs related to medicine include DAGUSIBU (Get, Use, Store, and Discard) and BUD (*Beyond Use Date*). The DAGUSIBU program is implemented as an effort to increase public knowledge in using and managing drugs, while BUD is the time limit for using a medicinal product after it has been formulated or prepared or after the primary packaging is opened/damaged. This activity aims to increase public knowledge about DAGUSIBU and BUD. The method used in counseling activities was carried out by delivering material in the form of power points, videos, distributing leaflets, followed by discussion and question and answer sessions with participants, as well as pretest and post-test to assess participants' knowledge and understanding related to DAGUSIBU and BUD. This community service activity was attended by 28 participants consisting of the elderly, toddler posyandu and posyandu cadres in Musuk Village, Boyolali Regency. After being given education about DAGUSIBU and BUD, the level of public knowledge has increased, as can be seen from the post-test results compared to the pretest results.

Keywords: BUD, DAGUSIBU, drugs, counseling, posyandu

PENDAHULUAN

Obat merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk didalamnya produk biologi yang dapat digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau kondisi patologi dalam rangka untuk penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan serta kontrasepsi untuk manusia (BPOM RI, 2021). Obat menjadi salah satu bagian penting yang tidak terpisahkan dalam pelayanan kesehatan. Setiap obat mempunyai manfaat, tetapi juga mempunyai efek samping yang merugikan, sehingga obat harus digunakan sesuai dengan aturan pakai (Badan POM, 2015).

Penyebab masalah kesehatan yang seringkali terjadi, salah satunya adalah penggunaan obat yang tidak rasional, sehingga mengakibatkan terapi menjadi kurang efektif dan tidak efisien. Ketidakrasionalan dalam penggunaan obat dapat berupa penggunaan obat yang berlebihan (*overuse*), penggunaan obat kurang (*underuse*) dan penggunaan obat yang tidak tepat dosis, cara, indikasi, lama pemakaian, dan lain-lain (*misuse*) (Kemenkes, 2020).

Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat di bidang farmasi seringkali diikuti dengan meningkatnya kecerdasan masyarakat. Promosi/iklan obat melalui media massa yang semakin gencar, serta tingginya biaya pelayanan kesehatan, meningkatkan swamedikasi di masyarakat. Swamedikasi merupakan upaya yang banyak dilakukan oleh masyarakat dalam mengatasi keluhan atau gejala penyakit, sebelum mencari pertolongan ke fasilitas pelayanan kesehatan/tenaga kesehatan (Kemenkes, 2020). Hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) tahun 2014 menunjukkan bahwa 66% masyarakat Indonesia melakukan swamedikasi sebagai salah satu usaha untuk menanggulangi penyakitnya sebelum berkunjung ke pelayanan kesehatan. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, sebesar 35,2% rumah tangga menyimpan obat untuk swamedikasi (Esti Ambar Widyaningrum, Moza Fellya Fadrian, 2023).

Gerakan keluarga sadar obat (GKSO) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, serta meningkatkan kecerdasan masyarakat dalam berperilaku sehat, khususnya yang berkaitan dengan obat (IAI, 2014). Bentuk program edukasi yang terkait dengan obat diantaranya adalah DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan, dan Buang) dan BUD (*Beyond Use Date*). Program DAGUSIBU dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menggunakan serta mengelola obat. DAGUSIBU merupakan kepanjangan dari DA=dapatkan obat dengan benar, GU=Gunakan obat dengan benar, SI=Simpan Obat dengan benar dan BU=Buang obat dengan benar. DAGUSIBU banyak dijumpai dalam bentuk poster atau spanduk di sarana kesehatan terutama di apotek-apotek. Sosialisasi tentang DAGUSIBU ini dirasa masih kurang sehingga diperlukan pemberian informasi tentang DAGUSIBU secara langsung kepada masyarakat luas. Program pemberian informasi tentang DAGUSIBU ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait penggunaan serta pengelolaan obat yang baik dan benar (Henny Kasmawati et al., 2023).

Sedangkan BUD merupakan batas waktu penggunaan suatu produk obat setelah diracik atau disiapkan atau setelah kemasan primernya dibuka/dirusak (Cokro et al., 2021). BUD berbeda dengan *Expired date* (ED) atau waktu kadaluarsa obat, dimana waktu kadaluarsa obat merupakan batas waktu penggunaan obat setelah diproduksi oleh industri farmasi, sebelum kemasan dibuka (Nurbaety, Rahmawati, Rahmawati, et al., 2022). Masyarakat mempunyai kebiasaan dalam menyimpan obat, baik obat untuk persediaan di rumah, ataupun menyimpan obat sisa pemakaian sebelumnya karena jumlah obat yang tidak digunakan masih banyak walaupun gejala penyakit atau penyakitnya sendiri telah sembuh (Pratiwi et al., 2023).

Hasil survey pendahuluan yang dilakukan, masih banyak masyarakat yang tidak memahami tentang penggunaan, penyimpanan obat, cara membuang obat, serta tentang BUD. Karena pentingnya meningkatkan pemahaman dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait masalah tentang obat yang banyak ditemui, maka diperlukan penyuluhan kepada masyarakat terkait tentang DAGUSIBU dan BUD.

METODE

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan di Posyandu Musuk, Boyolali dengan sasaran lansia dan ibu-ibu dari Posyandu Balita. Pada tahap persiapan, dimulai dari mempersiapkan lokasi untuk kegiatan penyuluhan yang diawali dengan survey lokasi dan analisis permasalahan, dilanjutkan dengan mengurus perijinan. Selanjutnya adalah mempersiapkan bahan serta media penyuluhan (dalam bentuk power point, leaflet serta video) untuk keperluan kegiatan tersebut, serta mempersiapkan *pretest* dan *post-test* kegiatan.

Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan penyampaian materi dalam bentuk power point, video, membagikan leaflet, diikuti dengan sesi diskusi dan tanya jawab dengan peserta, serta dilakukan *pretest* dan *post-test* untuk menilai pengetahuan dan pemahaman peserta terkait DAGUSIBU dan BUD.

Pada tahap akhir dilakukan evaluasi hasil penyuluhan dengan menilai hasil *pretest* dan *post-test*, sehingga akan diketahui peningkatan pemahaman peserta penyuluhan sebelum dan sesudah dilakukannya kegiatan penyuluhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dihadiri oleh 28 peserta yang terdiri dari lansia, ibu posyandu balita dan kader posyandu di Desa Musuk, Kabupaten Boyolali. Penyuluhan DAGUSIBU (Dapatkan Gunakan Simpan dan Buang) obat dimulai dengan penjelasan mengenai definisi umum obat serta klasifikasi obat yang terdiri atas obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, obat psikotropik dan obat narkotik. Peserta ditekankan mengenai perbedaan macam-macam obat tersebut, serta bagaimana cara mendapatkannya. Melalui penjelasan ini diharapkan masyarakat mengetahui dampak penggunaan obat yang tidak rasional, yakni dalam hal pembelian obat yang tidak tepat, semisal pembelian obat antibiotik tanpa resep dokter/membeli di warung yang tidak mempunyai izin. Hal ini dianggap perlu disampaikan ke masyarakat karena masih adanya masyarakat di daerah tersebut yang membeli antibiotik tanpa resep dokter. Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat setempat tentang penggunaan obat yang benar sehingga perilaku pengobatan mandiri (swamedikasi) juga akan terlaksana dengan benar. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pengobatan secara mandiri diantaranya adalah tingkat pengetahuan dan sumber informasi yang diperoleh masyarakat (Restiyono, 2016). Pada edukasi ini, dijelaskan pula mengenai penyimpanan obat dan pembuangan obat yang tepat.

Penjelasan dilanjutkan mengenai *Beyond Use Date* (BUD) yaitu waktu kadaluwarsa obat setelah kemasan primernya dibuka. Banyak masyarakat yang melakukan penyimpanan obat di rumah sebagai persediaan obat ketika dibutuhkan. Seringkali, persediaan obat yang disimpan ini bukanlah obat yang baru, namun obat yang tersisa setelah digunakan atau kemasan telah dibuka. Hal ini dilakukan biasanya dikarenakan merasa sayang jika dibuang karena jumlahnya masih cukup banyak dan belum mencapai waktu kadaluwarsa seperti yang tertera pada kemasan. Sediaan obat memiliki jangka waktu penggunaan yang berbeda-beda setelah kemasan primer dibuka atau setelah diracik seperti pada Tabel 1. Hal ini berkaitan dengan kekuatan sediaan obat yang berakibat pada resiko terjadinya *medication error* jika obat tetap digunakan (Nurbaety, Rahmawati, Lenysia, et al., 2022).



Gambar 1. Kegiatan penyuluhan DAGUSIBU dan *Beyond Use Date*

Tabel 1. BUD Produk Obat (Herawati & Surabaya, 2016)

Bentuk Sediaan	Waktu BUD
Produk Obat Pabrik	
Obat Padat (Tablet)	Jika $ED < 1$ tahun, BUD maksimal = ED pabrik; Jika $ED > 1$ tahun, BUD maksimal = 1 tahun
Obat Semipadat (Salep, Krim, Gel, Pasta)	Jika $ED < 1$ tahun, BUD maksimal = ED pabrik; Jika $ED > 1$ tahun, BUD maksimal = 1 tahun
Obat Cair (obat sirup)	Jika $ED < 1$ tahun, BUD = ED pabrik; Jika $ED > 1$ tahun, BUD = 1 tahun
Obat Racikan Non Steril	
Puyer/Kapsul	<ul style="list-style-type: none"> • $ED < 6$ bulan maka BUD maksimal = ED • $ED > 6$ bulan maka hitung 25% dari sisa waktu penggunaan obat sebelum ED, jika hasilnya < 6 bulan maka BUD maksimal = hasil perhitungan tersebut. Jika > 6 bulan, maka BUD maksimal = 6 bulan.
Larutan Oral (Oral Solution), Suspensi Oral, Emulsi Oral	<ul style="list-style-type: none"> • Larutan yang mengandung air, BUD maksimal = 14 hari. • Larutan yang tidak mengandung air: Cek ED masing-masing obat: ED < 6 bulan maka BUD maksimal = ED ED > 6 bulan maka hitunglah 25% dari sisa waktu penggunaan obat sebelum ED, jika hasilnya < 6 bulan maka BUD maksimal = hasil perhitungan tersebut. Jika > 6 bulan, maka BUD maksimal = 6 bulan.
Semipadat	30 hari

Selain edukasi tentang BUD, dijelaskan pula mengenai aturan penyimpanan obat yang benar. Masih banyak peserta kegiatan ini yang mengaku melakukan penyimpanan obat seperti obat sirup, tablet maupun puyer di dalam kulkas. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa penyimpanan obat di kulkas akan menyebabkan obat lebih awet dan tahan lama. Penyimpanan obat tersebut yang benar adalah cukup disimpan di suhu ruang ($25 - 30^{\circ}\text{C}$) di tempat yang kering dan tidak lembab. Sedangkan penyimpanan pada kulkas dapat dilakukan pada sediaan seperti vaksin atau suppositoria (Ranti et al., 2021).

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan, tidak hanya diberikan melalui presentasi, namun juga disampaikan dalam bentuk video animasi yang menarik, serta melalui penyebaran *leaflet*.

Pada tahap akhir, pemahaman peserta dalam kegiatan ini (sebelum dan setelah edukasi) diukur melalui kuesioner dengan daftar pertanyaan seperti Tabel 2. Pada hasil keusioner terlihat bahwa pemahaman peserta yang masih kurang sebelum diberikannya edukasi antara lain tentang:

1. Bagaimana mendapatkan antibiotik yang benar (pertanyaan 2)
2. Bagaimana konsumsi antibiotik yang benar (pertanyaan 4)
3. Apakah kegunaan antibiotik (pertanyaan 6)
4. Bagaimana menyimpan obat sirup yang benar (pertanyaan 7)
5. Bagaimana cara membuang obat yang benar (pertanyaan 10 dan 11)
6. BUD obat (pertanyaan 14)



Gambar 2. Kegiatan Pretest dan Post test

Setelah diberikannya edukasi tentang DAGUSIBU dan BUD terlihat bahwa jumlah jawaban benar dari setiap pertanyaan pada *post test* mengalami peningkatan. Hal itu dapat diartikan bahwa pengetahuan masyarakat setelah mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini juga mengalami peningkatan.

Tabel 2. Hasil Pre Test dan Post Test Peserta Kegiatan

No	Pertanyaan	Nilai Pre Test	Nilai Post Test
1	Tempat resmi mendapatkan obat adalah apotek, Rumah sakit dan puskesmas	93%	100%
2	Antibiotik (seperti Amoksisilin, Super Tetra) dapat dibeli bebas di apotek	27%	61%
3	Aturan pakai obat 3 x sehari, berarti obat diminum setiap 8 jam	87%	92%
4	Konsumsi antibiotik boleh dihentikan jika sudah merasa sembuh	33%	67%
5	Parasetamol dapat digunakan untuk menurunkan demam dan juga untuk meringankan sakit gigi	80%	100%
6	Amoksisilin dapat digunakan untuk menyembuhkan sakit kepala dan demam	47%	50%
7	Menyimpan obat sirup harus di lemari es	53%	67%
8	Obat harus disimpan di tempat yang sejuk, kering, dan dijauhkan dari cahaya matahari langsung.	89%	100%
9	Obat Antalgin yang merupakan tablet berwarna putih, setelah disimpan tiba-tiba ada bintik-bintik coklat, padahal kadaluarsa obat tersebut masih 1 tahun lagi. Obat tersebut tetap akan saya konsumsi.	87%	89%
10	Membuang obat tablet yang sudah kadaluarsa, dilakukan secara langsung dengan kemasan blister nya ke tempat sampah.	27%	67%
11	Obat sirup yang masih utuh tetapi sudah kadaluarsa, ketika dibuang maka isi sirupnya harus dibuang terlebih dahulu di saluran pembuangan air.	53%	89%
12	Obat yang sudah dibuka kemasan primernya, mempunyai waktu kadaluarsa sesuai dengan yang tertulis pada kemasan obat.	60%	61%
13	Sirup parasetamol yang telah dibuka kemasannya, masih dapat digunakan hingga 1 tahun kedepan mengikuti waktu kadaluarsa obat.	67%	67%
14	Batas akhir waktu penggunaan obat setelah dibuka sama dengan waktu kadaluarsa obat	47%	78%

KESIMPULAN

Kegiatan edukasi tentang DAGUSIBU dan *beyond use date* telah dilakukan di Poyandu Dusun Musuk, Boyolali. Setelah dilakukan kegiatan pretest dan *posttest*

diketahui bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang DAGUSIBU dan *beyond use date* mengalami peningkatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisa mengucapkan terima kasih kepada Posyandu Dusun Musuk, Kabupaten Boyolali serta Politeknik Indonusa Surakarta yang telah mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan POM. (2015). Peduli Obat dan Pangan Aman. *Gerakan Nasional Peduli Obat Dan Pangan Aman*, 7–8, 20.
- BPOM RI. (2021). Peraturan BPOM No 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat dan Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. *Bpom Ri*, 11(88), 1–16.
- Cokro, F., Arrang, S. T., Solang, J. A. N., & Sekarsari, P. (2021). The Beyond-Use Date Perception of Drugs in North Jakarta, Indonesia. *Indonesian Journal of Clinical Pharmacy*, 10(3), 172–179. <https://doi.org/10.15416/ijcp.2021.10.3.172>
- Esti Ambar Widyaningrum, Moza Fellya Fadrian, W. A. (2023). *Pengaruh Pelayanan Informasi Swamedikasi Online Berbasis Whatsapp Bot terhadap Pengetahuan Masyarakat*. 8(3), 235–249.
- Henny Kasmawati, La Ode Muhammad Fitrawan, Rahmat Muliadi, Sunandar Ihsan, Halik, Firawati, Nur Kharisma Amin, Nurfausiah, Rimala Sanipurnama Kindkasman, Siti Ruhima, Tri Handayani, Wanda Hamidah, & Nur Filzanah. (2023). Sosialisasi Dagusibu “Mari Budayakan Sadar Obat” Kepada Masyarakat Desa Leppe Kec. Soropia Kab. Konawe. *Mosiraha: Jurnal Pengabdian Farmasi*, 1(1), 6–11. <https://doi.org/10.33772/mosiraha.v1i1.6>
- Herawati, F., & Surabaya, U. (2016). *Beyond Use Date (BUD)*. December, 16–24.
- IAI. (2014). *PP IAI 2014 PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN KELUARGA SADAR OBAT PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA - PDF Download Gratis*.
- Kemenkes. (2020). Pedoman Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat. In *Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan RI*. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan RI.
- Nurbaety, B., Rahmawati, C., Lenysia, B., Anjani, P., & Ikraman, S. I. (2022). Pengaruh Pelayanan Informasi Obat Pengetahuan Beyond Use Date Obat Terhadap Tingkat. *Jurnal Ilmu Kefarmasian*, 3(2), 312–317.
- Nurbaety, B., Rahmawati, C., Rahmawati, C., Anjani, B. L. P., Anjani, B. L. P., Hati, M. P., Hati, M. P., Furqani, N., Furqani, N., Wahid, A. R., Wahid, A. R., Fitriana, Y., Fitriana, Y., Ittiqo, D. H., Ittiqo, D. H., Akbar, S. I. I., & Akbar, S. I. I. (2022). Edukasi Tentang Beyond Use Date Obat Kepada Ismakes Kota Mataram. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(3), 1239. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i3.9679>
- Pratiwi, G., Ramadhiani, A. R., Arina, Y., Alta, U., Tari, M., Indriani, O., Nugraha, G., & Suprayetno. (2023). Penyuluhan Tentang Beyond Use Date (BUD) Pada Obat-Obatan. *Jurnal Pengabdian*, 2(1), 25–28.
- Ranti, Y. P., Mongi, J., Sambou, C., & Karauwan, F. (2021). Evaluasi Sistem Penyimpanan Obat Berdasarkan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek M Manado. *Biofarmasetikal Tropis*, 4(1), 80–87. <https://doi.org/10.55724/j.biofar.trop.v4i1.312>
- Restiyono, A. (2016). Analisis Faktor yang Berpengaruh dalam Swamedikasi Antibiotik pada Ibu Rumah Tangga di Kelurahan Kajen Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 11(1), 14. <https://doi.org/10.14710/jpki.11.1.14-27>